



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 37 /UN26.15./PP.03.02.00/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang
- a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
 - b. bahwa kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi;
 - c. bahwa agar pelaksanaan penyusunan kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Unila;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
 - 8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 10. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
 - 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof.Drs. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
P. Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua : Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM.
Wakil Ketua : Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.
Sekretaris : Dr. Eng. Aleksandre Purba, S.T., M.T., IPM.
Anggota : 1. Ika Kustiani, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.
: 2. Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM.
: 3. Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.
: 4. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng.
: 5. Trisyia Septiana, S.T., M.T.
: 6. Tiwi Mia Anggraini, S.E.
: 7. Yunani

KEDUA : Tim Penyusun Kurikulum pada Program Studi Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Februari 2020



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.